



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NO. 152 TAHUN 1961.

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Membatja : Surat Menteri Keuangan tanggal 29 Maret 1961 No. U.P.26-2-28

Menimbang : 1. bahwa menurut Undang-Undang No. 2 Drt. Tahun 1955 (Lembaran Negara tahun 1955 No. 5) pasal 9, ayat (1), Direksi Bank Negara Indonesia terdiri atas seorang Presiden Direktur, seorang Wakil Presiden Direktur dengan sekurang-kurangnya satu orang Direktur. Jumlah Anggota Direksi sebanjak-banjaknya lima orang ;
2. bahwa berhubung dengan penambahan jumlah dan jenis pekerjaan Bank Negara Indonesia, maka guna kelanjutan pekerjaan Bank tersebut, susunan Direksi Bank tersebut yang kini terdiri atas Presiden Direktur dan dua orang Direktur perlu ditambah dengan seorang Direktur lagi ;
3. bahwa Sdr. Suprastowo Kertopati, Direktur Muda Bank Negara Indonesia dianggap memenuhi syarat-syarat untuk diangkat sebagai Direktur termaksud ;

Mengingat : a. Undang-Undang No. 2 Drt. tahun 1955 (Lembaran Negara tahun 1955 No. 5) ;
b. Undang-Undang No. 10 Prp. tahun 1960 (Lembaran Negara tahun 1960 No. 31) ;
c. Keputusan-keputusan kami No. 318/M. Tahun 1958, No. 504/M Tahun 1959 dan No. 45 Tahun 1960 ;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

PERTAMA : Mengangkat Sdr. SUPRASTOWO KERTOPATI tersebut sebagai Direktur Bank Negara Indonesia ;

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku terhitung mulai tanggal 1 April 1961.

SALINAN keputusan ini dikirimkan untuk diketahui kepada :

1. Menteri Pertama,
2. Semua Menteri,
3. Badan Pemeriksaan Keuangan di Bogor,
4. Thesaurir Djenderal,
5. Kepala Djawatan Angkutan Negara,
6. Dewan Pengawasan Bank Negara Indonesia,
7. Direksi Bank Negara,
8. Direksi Bank Indonesia,
9. Direksi Bank Pembangunan Indonesia.

PETIKAN.....



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 2 -

PETIKAN dikirimkan kepada jang berkepentingan, untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinja.

Ditetapkan di Djakarta
pada tanggal 22 April 1961.
PEDJABAT PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

DJUANDA.